



KETETAPAN

Nomor 143/TAP.MK/PT/03/2022

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022, Permohonan yang diajukan oleh LAKIUS PEYON, SST.Par dan NAHUM MABEL, SH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2021 memberi kuasa kepada Jonathan Waeo Salisi, S.H. dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/02/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022, bertanggal 12 Agustus 2021;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHP.BUP/TAP.MK/HS/02/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 12 Agustus;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Februari 2022 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022 dari Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan JOHN W. WILIL, A.Md Par Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 yang diwakili oleh KH. Dr. Petrus P.Ell, S.H.,M.H, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Februari 2022;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 15 Februari 2022 telah menetapkan Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan JOHN W. WILIL, A.Md Par mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan JOHN W. WILIL, A.Md Par Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan JOHN W. WILIL, A.Md Par Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

Ketua Panel Hakim,

Aswanto

